



**PENETAPAN**

Nomor 1082/Pdt.G/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Hermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Deni Hermawan, S.H. dan Rekan, berkantor di Curug Cideres RT. 01 RW. 06, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 52/VIII/1082/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Magetan, 28 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1082/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1082/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada Kamis tanggal 12 Agustus 1993 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/37/III/2007 Tertanggal 15 Januari 2007;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan selama 17 tahun berumah tangga telah dikarunia 2 orang anak yang bernama :
  3. 1. ANAK 1;
  3. 2. ANAK 2;
4. Bahwa selama hidup rumah tangga antara Penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmoni, namun sekitar awal tahun 2022 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal hal sebagai berikut :
  - 5.1 Pada tahun 2022 Tergugat diketahui melakukan pinjaman kepada saudara, kerabat dan tetangga yang tidak dikenal oleh Penggugat di alamat tempat tinggal terhitung hingga Rp. 80. 000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ) sampai Penggugat menjual aset milik Penggugat untuk melunasinya;
  - 5.2 Tergugat tidak menjalan kewajiban sebagaimana seorang istri;
  - 5.3 Tidak adanya lagi kecocokan diantara kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, Tergugat kembali melakukan pinjaman kepada orang tua Tergugat kurang lebih 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan berdomisili Curug Cideres RT. 001 RW. 006, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1082/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangan beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Permohonan Penggugat (PEMOHON) kepada Tergugat (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Deni Hermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Deni Hermawan, S.H. dan Rekan, berkantor di Curug Cideres RT. 01 RW. 06, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 52/VIII/1082/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Majelis memberikan nasihat kepada Kuasa Hukum Pemohon agar mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Depok sesuai dengan domisili Tergugat (istri) yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1082/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Deni Hermawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Deni Hermawan, S.H. dan Rekan, berkantor di Curug Cideres RT. 01 RW. 06, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 52/VIII/1082/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 27 Agustus 2024, Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat serta Kartu Anggota Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 123 ayat (1) HIR. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena domisili Tergugat (istri) yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan akan mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Depok sesuai dengan domisili Tergugat, selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1082/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan”, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara a quo telah didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Bogor kemudian dicabut oleh Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan permohonan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1082/Pdt.G/2024/PA.Bgr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 194000,- ( seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah*, oleh kami H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari*

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1082/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**H. Muammar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zainal Ridho, S.Ag., M.H.**

t.t.d

**Hj. Ai Salamah, S.H.**

Perincian biaya :

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| - Pendaftaran   | 30.000,00         |
| - Proses        | 100.000,00        |
| - Panggilan     | 14.000,00         |
| - PNBP          | 30.000,00         |
| - Redaksi       | 10.000,00         |
| - Meterai       | 10.000,00         |
| - <b>Jumlah</b> | <b>194.000,00</b> |

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1082/Pdt.G/2024/PA.Bgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)